



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NOMOR : 246/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XI/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN COKLIT TERBATAS
VERIFIKASI DATA PEMILIH DP4 NON DPT PEMILU 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINSTRASI JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran KPU RI Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal Penyelesaian Tindaklanjut Data 31 Juta Pemilih, Tanggal 1 November 2018 .
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Coklit Terbatas Verifikasi Data Pemilih DP4 Non DPT Pemilu 2019 di Jakarta Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN COKLIT
TERBATAS VERIFIKASI DATA PEMILIH DP4 NON DPT
PEMILU 2019 DI JAKARTA SELATAN**

KESATU

- KESATU : Menetapkan waktu pelaksanaan dan petugas kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Melaksanakan kegiatan selama 4 hari, dimulai tanggal 2 s/d 5 November 2018 dan melibatkan 225 orang, PPK dan PPS Se- Jakarta Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Nomor : SD DIPA-076.01.2.656947/2018 tanggal 5 Desember 2017, dengan kode akun 3357.041 Sub Komponen J.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 November 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

